



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 70 Tahun 2018

Seri E Nomor 51

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 70 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 51 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 70 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan adanya sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission-OSS*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 39);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan usaha simpan pinjam koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1070)
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
27. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Wali Kota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATAAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1.	Penataan Ruang	a. Izin Prinsip (IP); b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pertanahan	Izin Lokasi (IL)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATA NGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
3.	Pekerjaan Umum	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Izin Jalan Masuk (IJM); c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); d. Izin Usaha Jasa Konsultan (IUJK); e. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPR); f. Izin Galian Utilitas (IGU); g. Izin Pemakaian Tanah (IPT)/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR); h. Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPR)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			a. Tanda Daftar Tenaga Teknik (TDTT) IUJK; b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
4.	Industri	a. Izin Usaha Industri (IUI); b. Izin Perluasan Industri (IPI);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Kesehatan	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; b. Izin Apotek; c. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; d. Izin Penyelenggaraan Optik; e. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan; f. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA); g. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; h. Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATA NGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
		i. Izin Operasional Klinik; j. Izin operasional Puskesmas k. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi; l. Izin praktek terapi wicara m. Izin Praktek Bidan; n. Izin Praktek Apoteker; o. Izin Praktek Perawat; p. Izin Praktek Perawat Gigi; q. Izin Praktek Radiografer r. Izin Praktek Fisioterapis; s. Izin praktek ahli tenaga laboratorium medik t. Izin praktek tenaga gizi u. Izin kerja tenaga kefarmasian v. Izin praktek rekam medis; w. Izin tukang Gigi;		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATA NGA
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
		x. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (Pest Control); y. Izin Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STTPT); z. Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS); aa. Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA); bb. Izin Optisien;		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel; b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan; c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga; d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; e. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 	Dinas Kesehatan Kota Bogor

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN AN PEMROSESAN AN DAN PENANDATANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
6.	Pendidikan	<p>a. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK); 2) Sekolah Dasar (SD); 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP). <p>b. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis; 3) Tempat Penitipan Anak (TPA); 		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN DAN PEMROSESAN DAN PENANDATANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
		4) Kelompok Bermain (KOBER); 5) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);		
			a. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); b. Rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATA NGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
7.	Perhubungan	a. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		b. Izin Insidental; c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek; d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek; e. Izin Dispensasi Jalan.		Dinas Perhubungan
			a. Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas; c. Rekomendasi Pengujian Pertama; d. Rekomendasi Pengujian Berkala;	Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			e. Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah; f. Rekomendasi Numpang Uji dari Luar Wilayah; g. Rekomendasi Mutasi Masuk; h. Rekomendasi Mutasi Keluar; i. Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis; j. Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan; k. Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang.	Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATA NGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
8.	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Operasi Lift (IOL); b. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI); c. Akte Izin Pesawat Uap (AIPU); d. Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS). 		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			a. Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA);	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir; b. Pengesahan Perencanaan Pesawat Tenaga dan Produksi; c. Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja; d. Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			e. Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS); f. Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja; g. Rekomendasi Perizinan Tempat Penampungan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Izin usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) b. Izin Operasional KSP c. Izin Operasioanal KSP Cabang Pembantu d. Izin Operasional KSP Kantor Kas		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
10.	Perdagangan	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari: a. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); b. Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTS).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			a. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); b. Tanda Daftar Gudang (TDG).	
11.	Pariwisata		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
12.	Lingkungan Hidup	<p>Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:</p> <p>a. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan;</p> <p>b. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);</p> <p>c. Izin Lingkungan.</p>		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
13.	Pertanian	a. Izin Praktek Dokter Hewan; b. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan; c. Izin Praktek Tenaga Asing Kesehatan Hewan; d. Izin Rumah Potong Hewan; e. Izin Petshop; f. Izin Penitipan Hewan; g. Izin Pembudidayaan Hewan; h. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner; i. Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan (IURSHWN); j. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan (ILKH);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
14.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Keluarga (KK); b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD); d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); e. Kutipan Akta Perkawinan; f. Kutipan Akta Perceraian; g. Kutipan Akta Pengakuan Anak; h. Kutipan Akta Pengesahan Anak; i. Kutipan Akta Kematian; 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			j. Kutipan Kedua Akta-akta Catatan Sipil; k. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 4

Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan yang merujuk kepada sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission-OSS*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Badan Pendapatan Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan kewenangan sesuai urusan masing-masing secara taat hukum, tertib administrasi, dan taat asas dalam menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan gedung dan bangunan gedung bukan hunian dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dan Kecamatan;
- b. Izin Usaha Jasa Konsultan (IUJK), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Tanda Daftar Tenaga Teknik (TDDT) IUJK dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) permanen dan non permanen dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- d. perizinan di bidang industri, perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.
- e. perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- f. perizinan dan non perizinan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- g. perizinan dan non perizinan di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor;
- h. perizinan dan non perizinan pelayanan di bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor;
- i. perizinan di bidang Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor;
- j. non perizinan di bidang kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.
- k. perizinan di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- l. perizinan di bidang pertanian dan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bogor;
- m. non perizinan di bidang kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor dan Kecamatan;

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan didaftarkan ke sistem OSS oleh pelaku usaha, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 41 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission-OSS*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat 1 November 2018.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 September 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001